



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/324 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau masyarakat sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan yang profesional;
 - b. bahwa salah satu upaya memberikan penghargaan atas pengabdian, prestasi kerja dan inovasi serta menambah motivasi kerja SDM kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas perlu diberikan penganugerahan penghargaan SDM kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan teladan di Puskesmas;
9. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/342/2023 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Jayapura Tahun 2023 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Tenaga Kesehatan teladan pada UPTD Puskesmas dan Tenaga Kesehatan teladan pada RSUD Yowari Kabupaten Jayapura.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

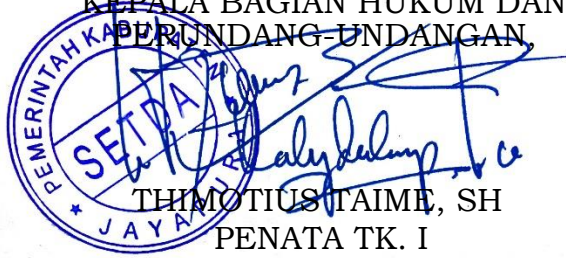
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 19 Juni 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/324 TAHUN 2023
TANGGAL 19 JUNI 2023

NAMA-NAMA TENAGA KESEHATAN TELADAN KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2023

A. NAMA-NAMA TENAGA KESEHATAN TELADAN PADA UPTD PUSKESMAS
UNTUK LAYANAN KESEHATAN PRIMER

NO	NAMA PETUGAS	KOMPETENSI	PUSKESMAS	ASPEK POSITIF PENILAIAN
1	2	3	4	5
1.	dr.Winda Permatasari	Dokter	Harapan	Layanan Balita yang Komprehensif
2.	drg.Evalina Hana Teppu	Dokter Gigi	Waibhu	Scalling dan perawatan caries gigi yang patah
3.	Lili Yuniharti Han, Amd.Kep	Perawat	Harapan	Layanan ODHA yang istimewa
4.	Lea Boway, Amd Keb	Bidan	Depapre	SDM pemberdayaan kampung
5.	Nutrisionis	Sri Wulan, ST. Gizi	Harapan	Makanan tambahan bayi/balita bergizi
6.	Yermias Tare, AMKL	Sanitarian	Yokari	Distrik ODF
7.	Imron Rahman, S.Si, Apt	Kefarmasian	Sentani Kota	Konseling Obat 5 (lima) Tepat
8.	Sumiati, Amd.Kes	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Yapsi	Laboratorium Akurat
9.	Nurhaniati, SKM	Tenaga Promosi kesehatan dan Ilmu Perilaku	Sentani Kota	Promosi Unggul

B. NAMA-NAMA TENAGA KESEHATAN TELADAN PADA UPTD RSUD YOWARI UNTUK LAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

NO	NAMA PETUGAS	KOMPETENSI	KET
1	2	3	4
1.	dr. Bryan Sumanti	Dokter	
2.	dr. David Simanjuntak, SpPD,(K)	dr.Spesialis	
3.	Rowel Tokoro Amd.Kep	Perawat	
4.	Sri Wahrini, S.ST Keb	Bidan	
5.	Selmi Darusman,Amd Far	Farmasi	
6.	Farida Situmorang, SKM	Farmasi	
7.	Agustina Klembiab, AMKL	Kesling	
8	Lorina Yansip, AMG	Gizi	
9	Ester Rahawarin, Amd Fisio	Terapi Fisik	
10.	Masroyati Mandowen, Amd.Kes	Teknik Medis	

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003